



**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
(STUDI KASUS LPA KABUPATEN SUMBAWA BARAT)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ALVIRA JULIANTI**  
**NIM 2020F1A199P**

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATRAM**

**MATARAM**

**2024**

**ABSTRAK****UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
(STUDI LPA KSB)****ALVIRA JULIANTI****2020F1A199P**

Upaya perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang menjamin serta melindungi anak dan memperhatikan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Serta dapat memberikan perlindungan terhadap kejahatan dan tindak kekerasan lainnya. Negara melalui pihak yang berwenang, telah melakukan berbagai macam Upaya perlindungan seperti yang tertera di dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kekerasan terhadap anak suatu Tindakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merusak anak baik itu secara fisik, mental, sosial dan ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai dan norma yang ada didalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual. Data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang di peroleh dari hasil wawancara dan kepustakaan atau informasi yang ada. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Upaya perlindungan hukum sudah dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan undang-undang sebagai pedoman.

**Kata kunci:** Upaya, perlindungan, pelecehan, seksual, anak

**ABSTRACT****LEGAL PROTECTION EFFORTS AGAINST CHILD VICTIMS OF SEXUAL  
HARASSMENT CRIME****(LPA KSB STUDY)****ALVIRA JULIANTI****2020F1A199P**


*Child protection efforts are all activities that guarantee and protect children and pay attention to fulfilling children's rights so that they can live, grow, and develop optimally in accordance with their dignity. They can safeguard against criminal activity and other violent incidents. The state has made various kinds of protection efforts through the authorized parties, as stated in Law Number 35 of 2014 concerning child protection. Violence against children, whether intentional or unintentional, can cause physical, mental, social, and economic harm to children, thereby violating their human rights and going against societal values and norms. This study aims to determine the legal protection efforts against child victims of sexual abuse. This research uses primary and secondary data obtained from interviews and existing literature or information. The data obtained is then analyzed using qualitative methods. The results of this study explain that legal protection efforts have been implemented and carried out under the law as a guide.*

**Keywords:** *Efforts, protection, sexual harassment, children*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Anak merupakan potensi penting bagi perkembangan bangsa di masa depan dan memiliki karakteristik serta ciri-ciri unik. Anak juga memiliki hak-hak yang bersifat fundamental, sama seperti yang dimiliki oleh orang dewasa, yaitu hak asasi manusia (HAM).<sup>1</sup> Anak-anak adalah harapan dan masa depan bangsa yang perlu kita jaga dengan baik. Anak-anak merupakan harapan dan masa depan bangsa yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah anugerah dari Tuhan yang perlu diperlakukan dengan penuh penghormatan dan tanggung jawab. Hak-hak asasi anak yang diakui oleh UUD 1945 dan Konvensi Hak-Hak Anak PBB menjamin bahwa setiap anak berhak untuk hidup dengan aman, berkembang secara optimal, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.<sup>2</sup> Anak adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan, dengan perasaan, pemikiran, dan kehendak yang unik. Kehendak mereka mencerminkan keseluruhan aspek psikologis, serta memiliki karakteristik dan struktur yang berbeda pada setiap tahap perkembangan.<sup>3</sup>

Kekerasan terhadap anak di Indonesia tersebar luas dari Sabang hingga Merauke. Berdasarkan survei dari Kementerian Sosial dan Kementerian

---

<sup>1</sup> H.Makhrus munajat,. "hukum pidana anak diindonesia"(Jakarta timur:sinar grafika:2022).hal.135

<sup>2</sup> Nugraha, K. P. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi dan Tantangan. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*,"vo 1, 2023 hal.7-13 diakses melalui lnk <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/140> pada tanggal 21 januari 2024

<sup>3</sup>H.Makhrus munajat,. *op.,cit.*, hal138



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekitar 7.061.946 anak, atau sekitar 1 dari 3 anak laki-laki, mengalami kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Sementara itu, sekitar 2.603.770 anak perempuan, atau sekitar 1 dari 2 anak perempuan, mengalami kekerasan serupa. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan<sup>4</sup>. Di Kabupaten Sumbawa Barat, kasus kekerasan terhadap anak cukup mengkhawatirkan, dengan 8 kasus yang tercatat sejak tahun 2023 hingga pertengahan 2024. Menurut Satuan Bhakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI Kabupaten Sumbawa Barat, dalam tujuh bulan terakhir telah ditangani 45 kasus anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Sekitar 60% dari kasus tersebut terkait dengan pelecehan seksual, yang semakin sering terjadi di daerah tersebut. Akibatnya, kasus kekerasan ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Dampak fisik yang mungkin dialami termasuk kerusakan pada organ genital, risiko terkena penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, serta paparan terhadap HIV/AIDS<sup>5</sup>. Dampak psikis yang mungkin dialami oleh anak korban pelecehan seksual meliputi perubahan perilaku seperti menarik diri, menjadi pendiam, dan sering menangis. Anak tersebut juga bisa mengalami kecemasan berlebihan, kesulitan dalam bergaul, kurang percaya diri, perasaan malu, serta kecenderungan untuk menyalahkan diri

---

<sup>4</sup> Dulwahab, E., Huriyani, Y., & Muhtadi, A. S.. “Strategi komunikasi terapeutik dalam pengobatan korban pelecehan seksual. *Jurnal Kajian Komunikasi*”. vol 1, 2020., hal 72-84. diakses melalui link <https://media.neliti.com/media/publications/469110-none-1d4bea1d.pdf> pada tanggal 30 juli 2024

<sup>5</sup> Moku, G.,”*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan seksual. Lex Privatum*”, vol 10 2022 diakses melalui link <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/44626> pada tanggal 30 juli 2024

sendiri. Kasus pelecehan seksual dapat menyebabkan penurunan kesehatan mental anak, trauma berkepanjangan, depresi, dan berbagai dampak lain yang berbahaya bagi kesejahteraan anak tersebut.

Oleh karena itu, mengingat permasalahan di atas, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi orang tua, masyarakat, lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pengadilan, serta pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Anak, sebagai tunas, potensi, dan generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri khas, dan sifat khusus yang menjadikannya perlu dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia<sup>6</sup>.

### **1.2.Rumusan masalah**

1. Bagaimana prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual berdasarkan undang-undang perlindungan anak?
2. Bagaimana peran LPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual?

### **1.3.Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

---

<sup>6</sup> Angelin N.lilua, "perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia" vol IV No.6 April 2016"

1. Mengetahui prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual berdasarkan undang-undang perlindungan anak
2. Mengetahui peran LPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang ilmu hukum, terkait dengan upaya perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan bahan referensi terhadap mahasiswa fakultas hukum, praktisi hukum, aparat penegak hukum serta Masyarakat terutama sebagai Upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman jauh lebih mendalam tentang Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

#### **1.5. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap penelitian erdahulu dapat di paparkan dalam table berikut:

Penulis	Yuliantini N.P.R., Mangku G.D.S dan Putri P.P.P.E
judul	Upaya perlindungan hukum terhadap Perempuan dan anak korban pelecehan seksual di Provinsi Bali
Rumusan masalah	Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual di provinsi Bali
Tujuan	Menganalisis Upaya perlindungan hukum terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan seksual di provinsi Bali
Hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual: Memiliki gangguan perkembangan psikologis, Memiliki kepribadian yang cenderung antisosial, Pelaku memiliki tekanan etika dan moral yang rendah,</li> <li>2. upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang sesuai dengan mandat Undang-Undang Perlindungan Anak. Bertaliandengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali membentuk Unit Pelayanan Terpadu melalui Surat Keputusan</li> </ol>



	<p>Gubernur Nomor: 3/01-D/HK/2004 jo SK Gubernur Bali Nomor 210/01-D/HK/2005 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali dan Terakhir diperbaharui dengan SK Gubernur Bali Nomor 2017/04-F/HK/2015 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali.</p>
persamaan	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual</p>
perbedaan	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih focus membahas Upaya perlindungan korban kekerasan seksual berdasarkan mandat undang-undang perlindungan anak sedangkan penelitian ini berfokus pada prinsip-prinsip perlindungan anak</p>

	dan peran LPA dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual
--	---

penulis	Farly Renaldy Harikadua, Altje Agustin Musa, Marcheel R. Maramis
judul	Sanksi pidana terhadap pelecehan seksual nonfisik dalam konteks Undang-Undang NO.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan mengenai pelecehan seksual nonfisik dalam peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual nonfisik dalam konteks Undang-undang No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan seksual</li> </ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui pengaturan mengenai pelecehan seksual dalam peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual nonfisik dalam konteks Undang-undang No.12 tahun 2022</li> </ol>

Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan mengenai kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual Nonfisik dalam konteks undang-undang nomor 12 tahun 2022</li> </ol>
perbedaan	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya. Penelitian sebelumnya menekankan pada kekerasan seksual non-fisik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, sementara penelitian ini berfokus pada korban dan perlindungan anak korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
persamaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama berfokus pada tindak pidana kekerasan seksual

penulis	Viviana Fauziah
judul	Pelecehan seksual online dimedia sosial whatsapp sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online

Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana korban memaknai pelecehan seksual Online dimedia sosial whatsapp</li> <li>2. Bagaimana proses terjadinya pelecehan seksual online dimedia sosial whatsapp yang korban alami</li> <li>3. Bagaimana dampak pelecehan seksual dimedia sosial whatsapp terhadap kehidupan korban</li> </ol>
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korban memaknai pelecehan seksual di media sosial: makna ketat dan makna tidak ketat pelecehan seksual dimedia sosial</li> <li>2. Proses terjadinya pelecehan seksual dimedia sosial</li> <li>3. dampak terjadinya pelecehan seksual dimedia sosial terhadap korban</li> </ol>
perbedaan	<p>Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian sebelumnya yang menyoroti pelecehan seksual yang terjadi secara online melalui media sosial WhatsApp. Penelitian sebelumnya memperhatikan cara korban memaknai pelecehan seksual di media sosial, proses terjadinya pelecehan, dan dampak dari pelecehan tersebut di WhatsApp. Sementara itu,</p>



	penelitian ini berfokus pada korban pelecehan seksual yang terjadi secara langsung atau verbal, tanpa melalui media sosial
persamaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang korban tindak pidana pelecehan seksual.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan:

1. Prinsip perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual berdasarkan undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
2. Peran Lembaga perlindungan anak dalam memberikan Upaya perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual antara lain:
  - a) Melakukan pencegahan dengan cara sosialisasi
  - b) Melakukan pendampingan kasus
  - c) Memberikan pelayanan terhadap korban dan pelaku baik dari segi Pendidikan dan Kesehatan
3. Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual antara lain:
  - a) Faktor yang berasal darikorban itu sendiri
  - b) Faktor keluarga
  - c) Sigma dan diskriminasi
4. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban antara lain:
  - a) Penyediaan edukasi mendalam

- b) Rehabilitasi sosial
- c) Pendampingan psikologi untuk korban
- d) Mengoptimalkan sumber daya yang ada

## 5.2.Saran

Berdasarkan pembahasan dan Kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran kepada pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat terkhusus instansi dan pejabat yang berwenang untuk menyediakan sarana dan prasana untuk membantu dan memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pelcehan seksual atau kekerasan seksual lainnya. Menyediakan psikologi atau psikiater yang dapat membantu penyembuhan mental korban serta tempat untuk melakukan rehabilitasi. Selain itu diharapkan keadaan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat menyediakan tempat bermain anak yang nyaman dan aman dari gangguan pedofil.

